

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu Pengembangan dan peningkatan industri pariwisata memerlukan adanya peraturan sebagai landasan hukum untuk memajukan dan mengelola industri pariwisata. Secara khusus ini menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, partisipasi masyarakat serta pembinaannya. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang diantaranya terdapat keterkaitan dalam rangka menghasilkan barang maupun jasa guna pemenuhan barang atau jasa wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.¹

Hiburan dan rekreasi merupakan salah satu bagian dan juga merupakan unsur pariwisata, yang bisa di kembang melalui pengelolaan yang berkepanjangan, tentunya butuh sebuah peridzinan, pengawasan mutu produk, pembinaan dan menjadi wewenang daerah dalam penyelenggarakam pembinaan menjadi wewenang daerah kabupaten. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha

¹ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)*

pariwisata, promosi pariwisata daerah untuk ketertiban penyelenggara kegiatan kepariwisataan. Selain dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten dibidang kepariwisataan, khususnya pada pembinaan, pengaturan kegiatan usaha kepariwisataan, promosi pariwisata daerah dan kegiatan kepariwisataan, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha kepariwisataan lainnya, promosi pariwisata daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan peraturan daerah kabupaten Pamekasan.

pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal pada daerah tujuan diluar lingkungan kesehariannya.² Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.³

Dalam suatu daerah ada pemerintah yang mengelola kebijakan yang ada khususnya di desa ada pemerintah yang mempunyai kewenangan tinggi dalam mengelolanya, pengelolaan di sektor wisata sangat besar dalam memajukan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) sebagai

² <https://www.hestanto.web.id/definisi-pariwisata-indikator-perkembangan-objek-dan-daya-tarik/> (diakses tanggal 2 april 2023) jam 23.00

³ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)

bentuk kemajuan desa dari sektor Pendidikan penting pula guna mensejahterakan masyarakat. Wewenang pengelolaan suatu daerah sudah menjadi bagi pemerintah daerah karena sudah terbagi dengan adanya otonomi daerah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) yaitu memberikan wewenang penuh terhadap pemerintah daerah mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang undangan.⁴

Pengelolaan dalam suatu negara wewenang terbagi dalam otonomi yang memberikan wewenang dan kebebasan yang tinggi dalam pengelolaannya harus memberika inovasi yang baik sejalan denga napa yang telah di luncurkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan inovasi dalam upaya membangun desa ideal dalam konteks negara Pancasila yang diberi label Desa Surga yaitu Desa untuk semua Warga. Dikatakan desa ideal disebabkan konsepsi yang dibangun tidak hanya mementingkan aspek pelibatan teknologi dalam upaya mempermudah kehidupan masyarakat desa, tetapi konsep ini juga menekankan pentingnya penanaman karakter dan tradisi luhur bangsa berdasarkan pancasila yang tidak boleh dihapus oleh peran teknologi.⁵ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI),

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

⁵ <https://www.merdeka.com/uang/mendes-pdtt-dengan-capaian-sdgs-desa-surga-akan-terwujud.html> (diakses tanggal 22 juni 2023) 23.00 WIB

Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa, pemerintah sangat serius ingin mengembangkan destinasi wisata menuju desa surga yaitu desa yang tidak menghilangkan kearifan lokal. Keunikan, keindahan dan ragam budaya yang ada di setiap desa akan menjadi nilai tawar yang berbeda dari tempat wisata lain agar menjadi surga tersendiri.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang diluncurkan oleh Kemendes PDTT terdapat 18 poin arah tujuan pembangun desa menuju desa surga yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Arak kebijakan SDGs Desa tentu merujuk pada pembangunan bangsa yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah ataupun setiap warga negara Indonesia berhak dan ikutserta dalam pembangunan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pamekasan merupakan kabupaten yang ikutserta dalam pembangunan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui pengakuan pengakuan pemerintah daerah salah satu desa menjadi desa edukasi wisata adalah salah satu poin untuk mewujudkan kesejahteraan, desa tersebut adalah desa Bunder di Kecamatan Pademawu, desa tersebut berfokus pada edukasi wisata garam. Unsurnya adalah tambak garam, petambak garam dan sarana prasarana pengelolaan garam. Sejalan dengan tujuan kesejahteraan rakyat

tersebut pemerintah mengatur dengan UU no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petambak garam yang telah ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Wisata edukasi atau wisata pendidikan adalah suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan didalamnya. Program ini dapat dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan wisata tahunan atau kegiatan ekstrakurikuler memiliki kualitas dan berbobot. Materi-materi dalam pemandu telah disesuaikan dengan bobot siswa dan kurikulum pendidikan.⁶ Selain untuk menarik minat wisatawan objek wisata edukasi juga dapat dijadikan alternatif untuk menjadi sarana belajar masyarakat maupun peserta didik.⁷ Terkait dengan dilaksanakannya pembelajaran yang memanfaatkan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal, hal ini juga sejalan dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam hal ini, pendidik dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga dapat mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran

⁶ Ade Rahmat, dkk, *Rancang Bangun Perangkat Lunak Aplikasi Katalog Elektronik Wisata Edukasi Berbasis Android*, Jurnal Algoritma, Vol. 17; No. 1; 2020,

⁷ Ida Ayu Sinta Devi, Ni Desak Made Sri Adnyawati, and Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, "Potensi Objek Wisata Edukasi Di Kabupaten Gianyar," Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, vol. 9, 2018.

berbasis lingkungan dilakukan dari sekolah tingkat dasar maupun sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi. Selain itu pembelajaran berdasarkan pendekatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan metode karyawisata, metode pemberian tugas, dan lain-lain. Saat ini juga, masyarakat banyak memilih objek wisata yang selain memberikan perjalanan wisata yang menyenangkan juga dapat memberikan pembelajaran.

Dari permasalahan tersebut yang telah di jelaskan diatas pemerintah kabupaten pamekasan apakah telah sesuai dalam mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang telah ada juga tepat sasaran dalam menertipkan sebuah pembangunan yang mana pembangunan merupakan hal yang palaing [enting dalam kemajuan negara.Maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten pamekasan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 2 TAHUN 2019 DALAM PENGEMBANGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DIBIDANG PARIWISATA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang harus dikaji dan dijawab adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 2 tahun 2019 dalam pengembangan *Sustainable Development Goals* Desa ?
2. Bagaimana pengembangan *Sustainable Development Goals* Desa dibidang pariwisata?

Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan suatu penelitian, adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1.3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.⁸ penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mencari data primer yang diperoleh melalui wawancara responden, dokumentasi dan lainnya. Jenis penelitian empiris dipilih dengan mempertimbangkan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, oleh karena itu dengan menggunakan jenis penelitian ini, dapat menjawab permasalahan yang terjadi berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

1.4. Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas (diteliti), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menemukan sebuah jawaban berdasarkan pandangan-pandangan, doktrin dan konsep hukum,.⁹

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (data lapangan) yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer yang dimaksud diantaranya adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi yang akan diteliti dengan pencatatan, pemotretan serta perkaman

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁰ Observasi ada dua jenis, diantaranya:

- a) Observasi pra-penelitian, yang merupakan peninjauan ke lapangan dan penjajakan awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹¹

2) Teknik Wawancara

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber/responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan cara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹²

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau hanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas.¹³

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan cara tanya jawab secara bebas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

¹⁰ Ibid,

¹¹ Ibid,

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

¹³ Muhaimin, *Op.Cit*,

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data sekunder yang dimaksud meliputi literatur, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹⁴ Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan suatu data primer yang diperlukan adalah di Kabupaten Pamekasan.

d. Responden

Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas (diteliti).¹⁵ Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Pamekasa
2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.
3. Masyarakat atau wisatawan

1.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi,

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

¹⁵ Ibid,

wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁶ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai pengembangan pariwisata dalam bidang SDGs Desa.

1.7. Keaslian Penulisan

Analisi yang penulis lakukan ini dengan judul “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi Dalam Mewujudkan SDGS Desa Di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan.” yang sebelumnya pernah di bahas oleh skripsi orang lain dengan judul.

No	Penelitian sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Fokus Pembahasan
1	Islam Faruk Zaini	Kebijakan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Penelitian/skripsi ini berfokuskan dalam mengetahui bagaimana penerepan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam	Penelelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan implementasi perda No. 2 tahun 2019 dan pelaksanaan kebijakan hukum

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105

			melakukan penanggulangan kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Sustainable Development Goals.	SDGs desa didesa Bunder.
2	M Husni Al Mubarak.	Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Bidang Kesehatan Pencegahan Stunting Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.	Penelitian/skripsi ini berfokuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pencegahan stunting oleh Pemerintah Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berupaya untuk melakukan	Penelelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan implementasi perda No. 2 tahun 2019 dan pelaksanaan kebijakan hukum SDGs desa didesa Bunder.

			pencegahan stunting yang lebih maksimal.	
3	Muhammad Fadli	Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi Sustainable Development Goals Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia.	Penelitian/skripsi ini berfokuskan untuk menganalisis korelasi antara tujuan ke-15 dari Sustainable Development Goals dan Convention Biological Diversity terkait dengan aturan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan untuk mengetahui implementasi tujuan ke-15 dari Sustainable Development Goals dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia	Penelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan tujuan Sustainable Development Goals ke-8 pertumbuhan ekonomi merata.